ABSTRAK

PEMBENTUKAN-TIM REFORMASI BIROKRASI 2021

KPT KPU KABUPATEN ACEH TIMUR NO 09/HK.04.1-KPTS/1103/KPU-KAB/I/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021

- Dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan KPU Kabupaten Aceh Timur sekaligus sebagai tindak lanjut rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja KPU oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana upaya menjabarkan 8 (delapan) area perubahan yang tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2015-2019, KPU Kabupaten Aceh Timur perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021.
- Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan RB No 11 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Tim Reformasi Birokrasi bertugas merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program reformasi birokrasi dilingkungan KPU Kabupaten Aceh Timur, melaksanakan program reformasi birokrasi yang meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penataan manajemen ASN, penguatan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas layanan publik, quick wins dan menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.

CATATAN : Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2021. Lampiran 2 halaman.